BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Bappeda.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Bappeda.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Bappeda.
12. Bidang adalah Bidang pada Bappeda.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Bappeda.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Bappeda.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Bappeda.
16. Subbidang yang selanjutnya disebut Subbid adalah Subbidang pada Bappeda.
17. Kepala Subbidang yang selanjutnya disebut Kasubbid adalah Kepala Subbidang pada Bappeda.
18. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
20. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan SDM adalah Sumber Daya Manusia pada Bappeda.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Bappeda.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini diatur susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari:
   a. Kepala Bappeda;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Ketenagakerjaan;
   d. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
   e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia;
   f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbag Penyusunan Program; dan
   c. Subbag Keuangan.
(3) Bidang Perencanaan Perekonomian dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Subbid Ketahanan Pangan ;
   b. Subbid Pengembangan Usaha dan Investasi; dan
   c. Subbid Industri Perdagangan dan Pariwisata.
(4) Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Subbid Praswil dan Perumahan;
   b. Subbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
   c. Subbid Pengembangan Wilayah.
(5) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Subbid Pengembangan SDM dan Keistimewaan ;
   b. Subbid Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial; dan
   c. Subbid Pemerintahan dan kelembagaan.

(6) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Subbid Penelitian dan Pengembangan;
   b. Subbid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
   c. Subbid Data dan Publikasi.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

(1) Bappeda melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, sarana, prasarana, keistimewaan, sumber daya manusia dan penelitian, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
(2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kabid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
(5) Subbag dipimpin oleh seorang Kasubbag, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Subbid dipimpin oleh seorang Kasubbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabid.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Bappeda

Pasal 5

Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bapppeda, menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, perencanaan pembangunan keistimewaan dan SDM, perencanaan sarana dan prasarana, penelitian,

pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana dan sosial budaya;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBK dan APBN;
f. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Badan
Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, keistimewaan dan SDM, penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan Kabupaten;
d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang perencanaan ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana, prasarana, keistimewaan dan SDM;
e. pengkoordinasian penyusuan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri.
f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
g. pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya;
h. pelaksanaan koordinasi dengan SKPK dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya;
i. pembinaan UPTB; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, pengelolaan aset,pelaporan,perencanaan, keuangan, dan penyusunan program.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, aset, peralatan,kerumahtanggaan,perpustakaan, keuangan, perencanaan,kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan penyusunan program di lingkungan Bappeda.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN, bantuan,pinjaman dan atau hibah luar negeri;
f. penyusunan rencana strategis, laporan kinerja instansi pemerintah,LPPD, dan rencana kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat.
(2) Subbag Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK,APBA dan APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri,

rencana strategis, laporan kinerja instansi pemerintah,LPPD dan rencana kerja tahunan.

(3) Subbag Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4
Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Pasal 13

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan adalah unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan pengembangan usaha dan investasi, ketahanan pangan dan industri, perdagangan dan pariwisata.

Pasal 14

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan pengembangan usaha dan investasi, ketahanan pangan dan industri, perdagangan dan pariwisata.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan ekonomi dan Ketenagakerjaan.;
b. penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan;
c. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan;
d. pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan;
e. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah (lintas program) bidang ekonomi dan ketenagakerjaan;
f. pelaksanaan identifikasi potensi sumber daya alam, sebagai basis pengembangan dan perkuatan ekonomi daerah (kerakyatan) untuk penyusunan program pembangunan daerah bidang perekonomian dan ketenagakerjaan;

g. pewujudan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi daerah;
h. penyiapan konsepsi kebijakan ekonomi mikro dan analisis indikator ekonomi daerah;
i. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan dan ekonomi regional;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan perekonomian dan ketenagakerjaan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Subbid Ketahanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang urusan ketahanan pangan.
(2) Subbid Pengembangan Usaha dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang urusan investasi, pendapatan daerah, pembiayaan pembangunan, pengelolaan asset daerah, kebijakan ekonomi regional, ketenagakerjaan, mobilitas penduduk.
(3) Subbid Industri, Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang industri, perdagangan, dan pariwisata.

Paragraf 6
Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana

Pasal 18

Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan infrastruktur, iptek, energi, pengembangan sumber daya, penataan wilayah dan kerjasama pembangunan.

Pasal 19

Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan perencanaan Pembangunan pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
c. pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
d. pelaksanaan koordinasi kerjasama pembangunan antar kabupaten/kota dan antar propinsi;
e. pelaksanaan analisis permasalahan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 20

(1) Subbid Praswil dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sarana, prasarana wilayah, pekerjaan umum dan perumahan;

(2) Subbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sumber daya alam, mineral, energi, lingkungan hidup, pengairan, pertanahan.
(3) Subbid pengembangan wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang pengembangan wilayah.

Paragraf 7
Bidang Perencanaan Keistimewaan dan SDM
Pasal 21

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan kualitas SDM, keistimewaan aceh, kebudayaan, pariwisata, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 22

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kualitas SDM, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olehraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perencanaan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia, sosial dan kelembagaan meliputi agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteaan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, pemuda dan olehraga;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan di bidang agama, sumber daya manusia, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteaan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
c. pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan di bidang agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-

istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga;

d. pengembangan analisis dan kebijaksanaan di bidang agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
e. pelaksanaan analisis permasalahan sumber daya manusia, sosial dan kelembagaan di bidang agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olehraga;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olehraga; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Subbid Pengembangan SDM dan Keistimewaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan fungsi penunjang di bidang pengembangan sumber daya manusia, agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, adat-istiadat, seni, pemberdayaan masyarkat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga.
(2) Subbid Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan fungsi penunjang di bidang sosial, catatan sipil dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan gampong, pemberdayan perempuan dan perlindungan anak, kb dan kesejahteraan sosial.
(3) Subbid Pemerintahan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan fungsi penunjang di bidang kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan arsip, kesatuan bangsa dan politik, korpri, keuangan inspektorat, sekretariat dprd bagian pemerintahan, bagian umum, bagian humas,

bagian hukum, bagian pembangunan setdakab dan kecamatan.

Paragraf 8
Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 25

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam melakukan koordinasi dan melaksanakan kegiatan lingkup bidang penelitian, pengembangan dan program pembangunan serta pengembangan data, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pasal 26

Bidang Penelitian, Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penelitian dan koordinasi pembangunan penelitian, pengembangan dan program pembangunan dalam melakukan koordinasi dan melaksanakan kegiatan lingkup bidang penelitian, pengembangan dan program pembangunan serta pengembangan data, pengendalian dan evaluasi pembangunan pembangunan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Penelitian, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan dan analisa data hasil program dan kegiatan pembangunan daerah; pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b. pelaksanaan penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan di daerah;
c. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan pembangunan daerah;
d. penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penelitian, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Subbid Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penelitian, fasilitasi penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(2) Subbid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi pembangunan.
(3) Subbid Data dan Publikasi mempunyai tugas kegiatan pengumpulan data dan analisa pembangunan daerah pengelolaan data pembangunan, laporan kinerja pemerintah daerah, laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan dan publikasi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Bappeda diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Bappeda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Bappeda sebagai berikut:
a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.
d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
e. Kasubbid merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Bappeda wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Bappeda, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kabid tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kasubbid untuk mewakili Kabid.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Bappeda dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Bappeda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Bappeda diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Bupati.
(3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Badan-Badan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Bappeda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

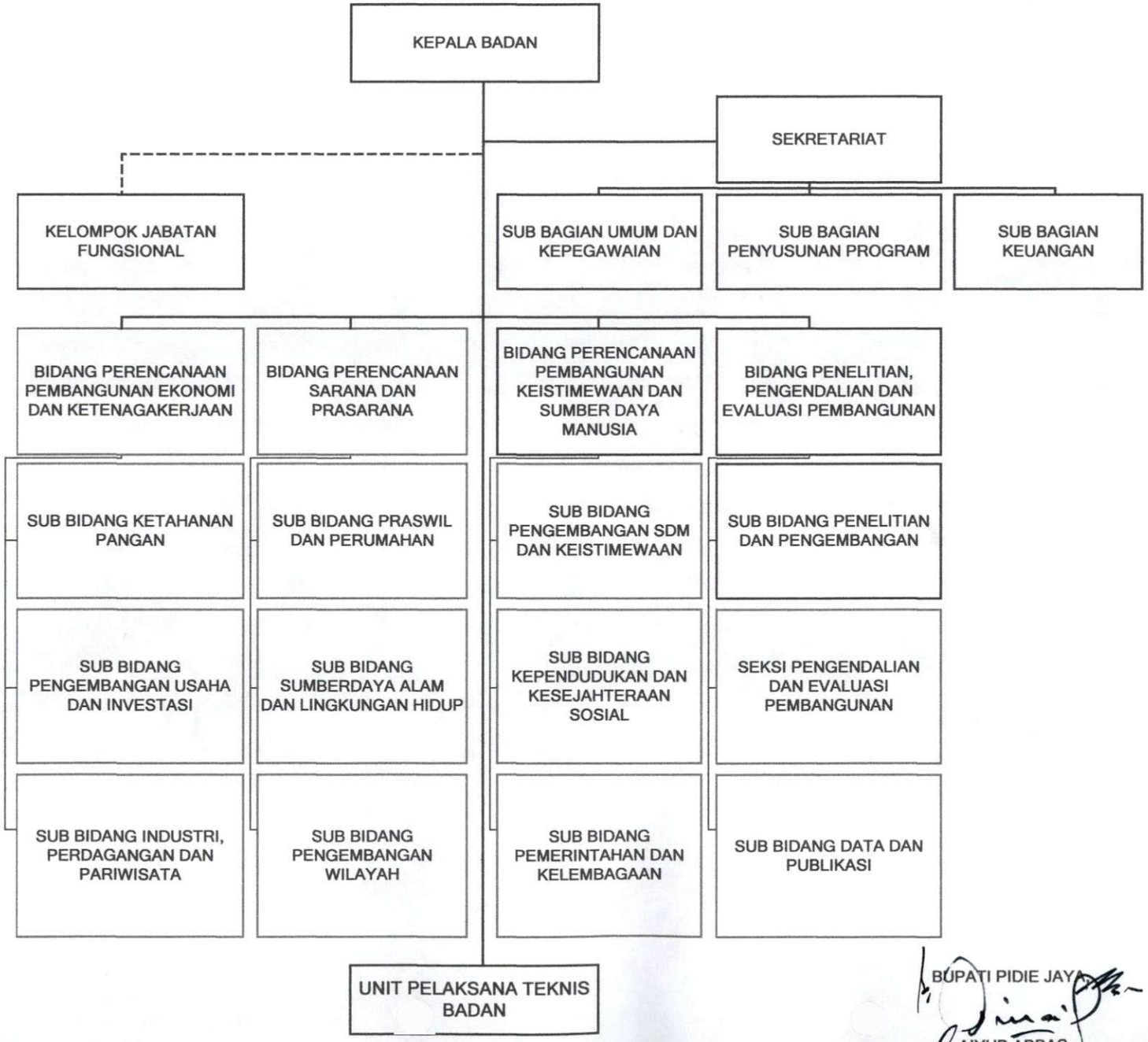
SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 45.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 45 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 M
29 RABIUL AWAL 1438 H



BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS